



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A. PATI PETTA LEWA**
2. Tempat lahir : Pasaka
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasaka Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa A. Mappesona Alias Sose Bin A. Pati Petta Lewa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Khair Khalis Syurkati, S.H. M.H., dan Hendra Pratama, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Pisang Selatan (Pisang Baru) Nomor 25 Watampone dan Jalan Gunung Merapi 36 A Makassar

Halaman 1 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor 102/SK/V/2021/PN Wtp, tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-28/W.Pone/Eoh.2/04/2021;

Setelah mendengar nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis atas nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **A.MAPPESONA ALIAS SOSE BIN A.PATI PETTA LEWA**, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Lk. Bahtiar Bin Becce Lampe (korban)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Karena dituduh mendampingi dan ikut campur dalam permasalahan tanah antara Lk. Rustan alias Uttang dengan korban, sehingga terdakwa pergi menemui korban pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, namun sebelum terdakwa menemui korban terdakwa terlebih dahulu melaksanakan shalat subuh kemudian setelah shalat subuh terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempersiapkan diri dan mengambil badik (keris) miliknya yang disimpannya diatas meja kemudian diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa bagian belakang lalu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA pergi mencari korban di Kantor Desa Pasaka namun terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA tidak bertemu dengan korban akan tetapi terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Pasaka Bahwa korban berada di Warkop kompleks Pasar Pasaka lalu terdakwa pergi ke warkop menemui korban dan pada saat terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA tiba di warkop kompleks pasar Pasaka terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung masuk ke Warkop dari pintu pinggir jalan dan pada saat mau masuk ke dalam warung langsung ke depan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE berdiri, kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan kepada korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE dengan mengatakan dalam bahasa bugis "TASAPPAKA GARE" yang artinya "KITA CARIKA" kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE menjawab dalam bahasa bugis "IYA USAPPAKI, MAGAI WE" yang artinya "IYA KUCARIKI, KENAPAI" kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan dalam bahasa bugis "MAGAI ESSUKO" yang artinya "KENAPAI KELUARKO" kemudian Saksi NURHAYATI Alias ATI Binti APPI mengatakan dalam bahasa bugis "ESSUKO ESSUKO AJA MAPPANGEWANG DILALENG BOLAKU ESSOKU ESSUKO" yang artinya "KELURKO KELUARKO JANGAN ADU MULUT DIDALAM RUAMHKU (WARUNGKU) KELUARKO KELUARKO" kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mengatakan kepada terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dalam bahasa bugis "MAGAI" yang artinya "KENAPAI" secara berulang kali sambil mendekati terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA, kemudian mendorong terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA dengan menggunakan badannya kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE saling mendorong dengan menggunakan dada kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan dengan bahas bugis "ASSUKOMAI DISALIWENG" artinya "DILUARKI KELUAR" sambil terdakwa keluar dari warung dan diikuti korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE, setelah itu pada saat didepan pintu warkop/ warung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mendekati terdakwa A.

Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Sehingga terjadi dorong mendorong dengan menggunakan dada antara terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (almarhum) dan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE mengatakan kepada terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan bahasa bugis "MAGAI MAGAI MAGAI" artinya "KENAPAI KENAPAI KENAPAI" A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mencabut 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) yang berada dalam rangkanya terselip di pinggang kirinya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung menarik badik dengan menggunakan tangan kanan yang terselip dipinggang sebelah kiri Selanjutnya korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mendorong dada terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA terdorong mundur kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE juga terdorong mundur untuk menghindari namun kaki korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE tersangkut dikayu, sehingga korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE terjatuh dan pada saat itu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung mendekati korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE kemudian tangan terdakwa yang menggenggam badik mencabut 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) ditangan kananya menikam dengan mengarahkan tangan kanannya yang menggenggam 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) dada sebelah kiri korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) dan mengenai dada sebelah kiri korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) mudur untuk menghindari dari terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Namun terdakwa tetap melakukan pengejaran terhadap korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) kemudian Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN berlari bermaksud melerai Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN dan terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun pada saat didepan pintu korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) terjatuh dan terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA

Halaman 4 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) salin memukul dan terdakwa masih tetap menggenggam badik miliknya ditangan kanannya dan Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN tetap berada didepan pintu karena takut mendekat dan kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) berdiri dan berlari menjauh dari terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun tetap dikejar oleh terdakwa kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) mengambil meja dan mengangkat meja untuk menghalagi terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Tetap mengarahkan badiknya ke arah korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) secara berulang kali setelah itu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Meninggalkan tempat kejadian dan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) berlari menuju pasar untuk mencari pertolongan. lalu Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN melakukan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sinjai, kemudian sekitar 500 (lima Ratus) meter perjalanan BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (korban) menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di dalam dalam mobil, dan korban mengalami luka tusukan di dada sebanyak 3 tusukan, paha sebelah kanan sebanyak 1 tusukan, kemudian luka pada bagian tangan sebelah kanan;

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari dr. HJ. A. ZAKIYAH ALI, Dokter UPT Puskesmas Kahu Kec. Kahu Kab. Bone, dalam Visum Et Repertum Nomor : 054 / PKM-KH / MR-II /2021, tanggal 25 Januari 2021, menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh Korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE, melalui pemeriksaan luka adalah ditemukan luka yang antara lain:

1. Dada :

- a. Luka robek terbuka pada dinding dada bagian depan kanan (bagian bawah puting susu) ukuran luka, panjang : 10 cm, lebar : 3 cm, dalam : luka tembus dinding dada.

pada tulang rusuk tampak tulang patah, pinggir tulang kasar dan berdur.

pinggir luka : pada kulit teratur, tanmpak jaringan lemak dan otit, jari – jari tangan dapat masuk ke luka sampai tembus dinding dada, mencapai bagian – bagian dalam rongga dada kanan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka robek terbuka pada dinding dada bagian samping kiri luka : teratur, tampak tulang rusuk patah, pinggir tulang kasar.

ukuran luka panjang : 11 cm, lebar : 4 cm, dalam : luka tembus dinding dada. Jari – jari tangan dapat masuk ke dalam rongga dada.

c. luka robek terbuka pada lipatan paha sebelah kiri, pinggir luka : teratur, tampak otot dan jaringan lemak. Ukuran luka panjang : 9 cm, lebar : 1 cm, dalam 11 cm.

2. Punggung tangan kanan :

Robek pada punggung tangan kanan, pinggir luka teratur, ukuran panjang : 5 cm, lebar: 1 cm, dalam : 0,3 cm.

3. Jari telunjuk kiri :

Luka robek pada ujung telunjuk kiri, pinggir luka teratur, ukuran panjang: 1 cm, lebar : 0,5 cm, dalam : 0,6 cm.

Kesimpulan korban mengalami luka – luka akibat bersentuhan dengan benda tajam mengakibatkan kegagalan fungsi sirkulasi darah sehingga korban meninggal dunia. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **A.MAPPESONA ALIAS SOSE BIN A.PATI PETTA LEWA**, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Lk. Bahtiar Bin Becce Lampe (korban)** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Karena dituduh mendampingi dan ikut campur dalam permasalahan tanah antara Lk. Rustan alias Uttang dengan korban, sehingga terdakwa pergi menemui korban pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, di Kantor Desa Pasaka namun terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA

Halaman 6 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEWA tidak bertemu dengan korban akan tetapi terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Pasaka Bahwa korban berada di Warkop kompleks Pasar Pasaka lalu terdakwa pergi ke warkop menemui korban dan pada saat terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA tiba di warkop kompleks pasar Pasaka terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung masuk ke Warkop dari pintu pinggir jalan dan pada saat mau masuk ke dalam warung langsung ke depan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE berdiri, kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan kepada korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE dengan mengatakan dalam bahasa bugis "TASAPPAKA GARE" yang artinya "KITA CARIKA" kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE menjawab dalam bahasa bugis "IYA USAPPAKI, MAGAI WE" yang artinya "IYA KUCARIKI, KENAPAI" kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan dalam bahasa bugis "MAGAI ESSUKO" yang artinya "KENAPAI KELUARKO" kemudian Saksi NURHAYATI Alias ATI Binti APPI mengatakan dalam bahasa bugis "ESSUKO ESSUKO AJA MAPPANGEWANG DILALENG BOLAKU ESSOKU ESSUKO" yang artinya "KELURKO KELUARKO JANGAN ADU MULUT DIDALAM RUAMHKU (WARUNGKU) KELUARKO KELUARKO" kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mengatakan kepada terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dalam bahasa bugis "MAGAI" yang artinya "KENAPAI" secara berulang kali sambil mendekati terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA, kemudian mendorong terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA dengan menggunakan badannya kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE saling mendorong dengan menggunakan dada kemudian terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mengatakan dengan bahas bugis "ASSUKOMAI DISALIWENG" artinya "DILUARKI KELUAR" sambil terdakwa keluar dari warung dan diikuti korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE, setelah itu pada saat didepan pintu warkop/ warung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mendekati terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Sehingga terjadi dorong mendorong dengan menggunakan dada antara terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (almarhum) dan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE mengatakan kepada terdakwa A. MAPPESONA Alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan bahasa bugis "MAGAI MAGAI MAGAI" artinya "KENAPAI KENAPAI KENAPAI" A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA mencabut 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) yang berada dalam rangkanya terselip di pinggang kirinya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung menarik badik dengan menggunakan tangan kanan yang terselip dipinggang sebelah kiri Selanjutnya korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE langsung mendorong dada terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA terdorong mundur kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE juga terdorong mundur untuk menghindari namun kaki korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE tersangkut dikayu, sehingga korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE terjatuh dan pada saat itu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung mendekati korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE kemudian tangan terdakwa yang menggenggam badik mencabut 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) ditangan kananya menikam dengan mengarahkan tangan kanannya yang menggenggam 1 (satu) bilah badik dengan panjang lebih 30 Cm (Tiga puluh Centimeter) dada sebelah kiri korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) dan mengenai dada sebelah kiri korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) mundur untuk menghindari dari terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Namun terdakwa tetap melakukan pengejaran terhadap korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) kemudian Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN berlari bermaksud melerai Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN dan terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun pada saat didepan pintu korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) terjatuh dan terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA dengan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) salin memukul dan terdakwa masih tetap menggenggam badik miliknya ditangan kanannya dan Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN tetap berada didepan pintu karena takut mendekat dan kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE

Halaman 8 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) berdiri dan berlari menjauh dari terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun tetap dikejar oleh terdakwa kemudian korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) mengambil meja dan mengangkat meja untuk menghalangi terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA namun terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Tetap mengarahkan badiknya ke arah korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) secara berulang kali setelah itu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA Meninggalkan tempat kejadian dan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (Almarhum) berlari menuju pasar untuk mencari pertolongan. lalu Saksi PATANG Bin H. TONNENG, dan Saksi ANDI JUSMAN Bin ANDI SANUDDIN melakukan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sinjai, kemudian sekitar 500 (lima Ratus) meter perjalanan BAHTIAR Bin BECCE LAMPE (korban) menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di dalam dalam mobil, dan korban mengalami luka tusukan di dada sebanyak 3 tusukan, paha sebelah kanan sebanyak 1 tusukan, kemudian luka pada bagian tangan sebelah kanan;

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari dr. HJ. A. ZAKIYAH ALI, Dokter UPT Puskesmas Kahu Kec. Kahu Kab. Bone, dalam Visum Et Repertum Nomor : 054 / PKM-KH / MR-II /2021, tanggal 25 Januari 2021, menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh Korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE, melalui pemeriksaan luka adalah ditemukan luka yang antara lain:

1. Dada :

a. Luka robek terbuka pada dinding dada bagian depan kanan (bagian bawah puting susu) ukuran luka, panjang : 10 cm, lebar : 3 cm, dalam : luka tembus dinding dada.

pada tulang rusuk tampak tulang patah, pinggir tulang kasar dan berduri.

pinggir luka : pada kulit teratur, tanmpak jaringan lemak dan otot, jari – jari tangan dapat masuk ke luka sampai tembus dinding dada, mencapai bagian – bagian dalam rongga dada kanan.

b. Luka robek terbuka pada dinding dada bagian samping kiri luka : teratur, tampak tulang rusuk patah, pinggir tulang kasar.

Halaman 9 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka panjang : 11 cm, lebar : 4 cm, dalam : luka tembus dinding dada. Jari – jari tangan dapat masuk ke dalam rongga dada.

c. luka robek terbuka pada lipatan paha sebelah kiri, pinggir luka : teratur, tampak otot dan jaringan lemak. Ukuran luka panjang : 9 cm, lebar : 1 cm, dalam 11 cm.

## 2. Punggung tangan kanan :

Robek pada punggung tangan kanan, pinggir luka teratur, ukuran panjang : 5 cm, lebar: 1 cm, dalam : 0,3 cm.

## 3. Jari telunjuk kiri :

Luka robek pada ujung telunjuk kiri, pinggir luka teratur, ukuran panjang: 1 cm, lebar : 0,5 cm, dalam : 0,6 cm.

Kesimpulan korban mengalami luka – luka akibat bersentuhan dengan benda tajam mengakibatkan kegagalan fungsi sirkulasi darah sehingga korban meninggal dunia. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, disebabkan karena uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa baik pada dakwaan primair maupun dakwaan subsidair adalah sama, dimana Uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua menyalin ulang (copy paste) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libel atau kabur. Bahkan Kejaksanaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (copy paste) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uraian perbuatan dalam Dakwaan baik pada Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair, Tempus dan locusnya Tidak Benar dan mengada ada, serta mengandung DATA FIKTIF dan BOHONG dimana uraian tindak pidana yang didakwakan sama sekali tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terkhusus mengenai TEMPOS dan LOCUS dari perbuatan yang di dakwakan, yaitu sebagaimana dakwaannya menguraikan sebagai berikut:

*"Bahwa terdakwa **A. MAPPESONA ALIAS SOSE BIN ANDI PATI PETTA***

***LEWA**, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Sekitar pukul 19.30*

*Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020*

*atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2020,.*

*Bertempat di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete*

*Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu*

*tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang*

*berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih*

*dahulu merampas nyawa orang lain yakni Lk. Bahtyiar Bin Becce Lampe*

*(korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai*

*berikut"*;

Bahwa Uraian Dakwaan tersebut sungguh Keliru, salah kaprah dan tidak dapat diterima akal sehat, oleh karena Terdakwa sejak lahir hingga sekarang tidak pernah mengenal apalagi menginjakkan kaki di tempat yang dimaksudkan oleh jaksa Penuntut Umum yakni : Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Apalagi waktu yang di maksudkan yakni tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30. adalah Waktu yang jauh dari nilai kebenaran Oleh karena di hari, tanggal dan waktu yang dimaksud tersebut Terdakwa sedang dirumah berkumpul dengan keluarga di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dimana Hal yang sama secara berulang/juga disebutkan dalam dakwaan Subsidair jaksa Penuntut umum.

Bahwa Uraian Dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair tersebut Jelas Tidak benar, terkesan FITNAH dan Keliru Besar dan atas kekeliruan tersebut sungguh tidak dapat ditolerir, Penyebutan tempat dan Waktu terjadinya tindak Pidana yang Keliru menunjukkan ketidak cermatan dan kecerobohan serta ketidak seriusan JPU dalam menentukan "Nasib" dan Hayat Hidup terdakwa sebagai manusia yang harus dihormati. Dan Akibat kesalahan yang Fatal tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No. Reg Perkara PDM-28/W.Pone/Eoh.2/04/2021 Batal Demi Hukum (null and void), Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa tidak dilanjutkan serta membebaskan Terdakwa dan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa keliru, karena dalam dakwaan primair dan subsidair jika dibaca dengan cermat terdapat perbedaan meskipun hanya beberapa kalimat, penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta perbuatan yang tidak bisa direkayasa, sehingga dakwaan tersebut jika dibaca sekilas sama tetapi jika dibaca dengan teliti terdapat perbedaan. Bahwa selanjutnya terkait tempus dan locus, penuntut umum mengakui penyusunan tersebut terdapat kekeliruan, akan tetapi pada paragraf kedua diuraikan waktu kejadiannya 25 Januari 2021, sedangkan mengenai tempat kejadian sudah diuraikan pada kompleks Pasar Pasaka, bahkan dalam uraian sudah menguraikan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum memohon agar majelis Hakim memutuskan:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan (sela) ini maka keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa tersebut selengkapya ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menunjuk maksud Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, maka Majelis akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Terdakwa yang pada pokoknya dikualifisir sebagai eksepsi terhadap Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Halaman 12 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana surat dakwaan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Halmana disebabkan surat dakwaan merupakan surat yang dijadikan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa, sehingga pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpangi apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Pentingnya eksistensi surat dakwaan dalam setiap perkara pidana secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang **didakwakan** atas dirinya”*. Demikian pula dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa *“Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil putusan, harus mendasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”*. Oleh karenanya surat dakwaan haruslah betul-betul memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap tentang identitas terdakwa maupun perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat dakwaan yang sempurna haruslah memuat syarat yang telah ditentukan dalam pasal 143 KUHAP yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu meliputi surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum, serta surat dakwaan harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan identitas yaitu : Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan terdakwa. Sedangkan Syarat materiil yaitu surat dakwaan harus berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Acara Pidana, apabila surat dakwaan yang tidak dipenuhinya syarat formal diatas, mengakibatkan dakwaan tersebut menjadi kurang sempurna (imperfect) sehingga dapat dibatalkan (*voedable*). Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, mengakibatkan dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum apabila disebabkan:

- a. Perumusan syarat formil, atau syarat materiil dilakukan sedemikian rupa sehingga dakwaan kabur/samar-samar (obscuur libel) hal ini dibatalkan karena merugikan terdakwa dalam pembelaan dirinya.
- b. Perumusan unsur-unsur tindak pidana secara tidak lengkap.
- c. Perumusan unsur-unsur tindak pidana dengan cara mencampur adukkan antara unsur tindak pidana yang satu dengan unsur tindak pidana lain.
- d. Dalam surat dakwaan terdapat uraian yang bertentangan satu sama lain.
- e. Bentuk/sistematik dakwaan tidak jelas.
- f. Perumusan unsur-unsur tindak pidana sudah lengkap tetapi uraian fakta perbuatan terdakwa tidak berespadan dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, menyimak dan mencermati secara seksama surat dakwaan penuntut umum, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu : Primair perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair : perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan atau berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berturut-turut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi/terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah/teringan, dimana pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi fokus permasalahan yang akan dipertimbangkan, apakah surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, Nomor Register Perkara : PDM-28/W.Pone/Eoh.2/04/2021 tanggal 5 Mei 2021, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf "b", berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan? Ataukah sebaliknya tidak memenuhi syarat a quo sehingga surat dakwaan dimaksud kabur (obscuur) sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa?;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan dikatakan kabur, apabila surat dakwaan dimaksud tidak memenuhi syarat materiil yang disyaratkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pasal 143 ayat (2) huruf "b" KUHP. yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Pidana, dalam pembuatan surat dakwaan telah dirumuskan adanya pengertian cermat, jelas, dan lengkap :

1. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atas kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan;
2. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lainnya yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda;
3. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap, atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan undang-undang, atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan Terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya sebaik-baiknya, sehingga untuk tujuan tersebut haruslah dakwaan disusun dengan jelas, dan terang, inilah yang dimaksud dengan sifat dan hakekat surat dakwaan yang sempurna;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan mencermati dakwaan penuntut umum, di dalam uraian surat dakwaan aquo telah menguraikan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni pada dakwaan Primair mengenai tindak pidana dengan sengaja dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan kutipan uraian dakwaan yaitu :  
"Bahwa ia terdakwa A. Mappesona Alias Sose Bin A Peti Petta Lewa **pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili" dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Lk. Bahtiar Bin Becce Lampe (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian perbuatan materiil (materiil handeling) pada paragraf berikutnya, penuntut umum kembali menyebutkan waktu kejadian (tempus delicti) yang berbeda yaitu "...**pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021** sebelum menemui korban Terdakwa terlebih dahulu mengerjakan sholat subuh, kemudian mempersiapkan diri dan mengambil badik (keris) miliknya yang disimpannya di atas meja, kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa bagian belakang, lalu terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA pergi mencari korban di Kantor Desa Pasaka namun terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA tidak bertemu dengan korban akan tetapi terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Pasaka bahwa korban berada di Warkop kompleks Pasar Pasaka lalu terdakwa pergi ke warkop menemui korban dan pada saat terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA tiba di warkop kompleks pasar Pasaka terdakwa A. MAPPESONA Alias SOSE Bin A.PATI PETTA LEWA langsung masuk ke Warkop dari pintu pinggir jalan dan pada saat mau masuk ke dalam warung langsung ke depan korban BAHTIAR Bin BECCE LAMPE berdiri,... Bahwa selanjutnya dalam lanjutan uraian perbuatan materiilnya Penuntut Umum menguraikan secara panjang lebar yang inti pokoknya yaitu setelah Terdakwa bertemu dengan korban Bahtiar bin Becce Lampe di Warkop Kompleks Pasar Pasaka, lalu terjadi dorong mendorong maupun adu mulut kemudian Terdakwa mencabut badik dan menikam korban berulang kali yang kena pada dada, paha dan tangan, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban, lalu akhirnya korban ditolong dan hendak di bawa ke Rumah Sakit Sinjai, namun korban meninggal dunia di dalam mobil;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada kutipan uraian dakwaan primair di atas, tampak nyata dan jelas terjadi pertentangan antara locus dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempus delicti pada uraian dakwaan yang menyebutkan "***pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WITA***, dengan locus delicti ***di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone***, kemudian pada uraian perbuatan materiil atau uraian fakta kejadian, menyebutkan ***pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021*** dengan locus delicti ***di Warkop Kompleks Pasar Pasaka***, dimana seolah-olah ada dua waktu kejadian saat terjadinya penikaman atau perbuatan menghilangkan nyawa korban, yakni pada bulan Desember tahun 2020 atau dalam kurun waktu Tahun 2020, maupun pada bulan Januari Tahun 2021, demikian pula seolah-olah ada dua locus (tempat kejadian) yang berbeda pula yang satunya di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur dan satunya di Warkop kompleks Pasar Pasaka, padahal uraian perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) ataupun merupakan kumulasi tindak pidana (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya mengakui dalam penyusunan locus dan tempus delicti terdapat kekeliruan, namun menurut penuntut umum sudah diuraikan dalam paragraf kedua mengenai waktu kejadian tanggal 25 Januari 2021 dan tempat kejadian kompleks Pasar Pasaka, sehingga menurut penuntut umum surat dakwaan sudah jelas. Bahwa terhadap pendapat penuntut umum dimaksud, Majelis justru menilai bahwa waktu kejadian (tempus) tanggal 25 Januari 2021 yang diuraikan dalam uraian perbuatan materiil, semakin mempertegas adanya kekeliruan dan ketidakcermatan disebabkan tempusnya tidak dalam kurun waktu tahun yang sama tetapi berbeda karena satunya dalam tahun 2020 dan yang satunya di tahun 2021;

Menimbang, bahwa disamping itu pula adanya pertentangan tersebut telah pula menimbulkan beberapa keadaan yaitu, di satu sisi Penuntut Umum menguraikan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban "***pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 WITA***", dengan locus di Lingkungan Tippulue, hal ini dapat dimaknai jika Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban pada tanggal 03 Desember 2020 atau dalam Tahun 2020, namun seakan korban masih hidup olehnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan penusukan yang terjadi pada hari Senin tanggal Januari 25 Januari 2021 yang bertempat di Warkop Kompleks Pasar Pasaka;

Halaman 17 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain ketidakcermatan dalam menguraikan locus dan tempus delicti pada dakwaan primair di atas, ternyata di ulang kembali pada dakwaan Subsidair disebabkan karena penuntut umum hanya menyalin ulang uraian perbuatan materiil pada dakwaan primair ke dalam dakwaan subsidair. Padahal, seyogyanya penuntut umum dalam menguraikan uraian perbuatan materiil (*materiil handeling*) atau fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memperhatikan keterpaduan antara rumusan delik dari unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana yang didakwakan dengan perbuatan materiil disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan mengenai pencantuman locus delicti dan tempus delicti dalam dakwaan Primair di atas juga terjadi dan diulang kembali dalam dakwaan subsidair, dengan demikian berakibat dakwaan subsidair dimaksud juga merupakan dakwaan yang kabur (*obscur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan dan kekilafan sangat fatal yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang berakibat surat dakwaan tidak disusun secara cermat dan lengkap, sehingga menimbulkan pertentangan serta kebingungan bagi Terdakwa untuk mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal : 143 Ayat 3 KUHP surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat dan lengkap harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut patut untuk diterima, dengan konsekwensi surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-28/W.Pone/Eoh.2/04/2021 tanggal 5 Mei 2021, secara keseluruhan batal demi hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar/pedoman pemeriksaan perkara terdakwa A. Mappesona Alias Sose Bin A. Pati Petta Lewa dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Wtp;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum dan kaitannya dengan penahanan terhadap diri terdakwa A. Mappesona Alias Sose bin A. Pati Petta Lewa, maka Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pid.B/2021/PN.Wtp untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa demikian halnya oleh karena surat dakwaan batal demi hukum, maka terhadap berkas perkara termasuk barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bilah badik beserta dengan warangkanya dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerak merk Hasenda warna biru putih;
3. 1 (satu) buah topi flat Cup Warna Hijau;
4. 1 (satu) buah jam tangan merk diesel;
5. 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari kayu;
6. 1 (satu) buah ikat pinggang;

Diperintahkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 156 Jo. Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa A. Mappesona Alias Sose Bin A. Pati Petta Lewa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-28/W.Pone/Eoh.2/04/2021 tanggal 5 Mei 2021 tersebut batal demi hukum;
3. Memerintahkan Mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dr. Andi Sudirman, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Muh. Dahrin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

**Novie Ermawati, S.H.,**

t.t.d

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

Hakim Ketua,

t.t.d

**Muh. Ali Askandar, S.H. M.H.,**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Dr. Andi Sudirman, S.H. M.H.,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2021/PN Wtp